



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Harta Bersama, antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Binjai, 29 November 1984, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dyna Sofya, S.H.**, Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "Dyna Sofya, S.H & Partners" yang beralamat di Jalan Ajun Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Lampeuneurut, 06 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Safriadi, S.H., M.H., M.Kn.**, Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "Tgk. Safriadi, S.H & Associates" yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, No. 24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023 dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm.1 dari 12 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 389/Pdt.G/2022/MS.Jth. tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1 1 (satu) petak tanah seluas ± 479 M2 (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) di Gampong Ateuk Lam Ura, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar beserta dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya berukuran panjang ± 12 M dan lebar ± 12 M = luas ± 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Milik Alm Jamal sekarang dikuasai oleh Rohani (istri);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran Drainase;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;objek rumah diatas tanah tersebut dalam kondisi belum diplaster luar dalam, telah dipasang jendela dan pintu;
 - 2.2 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda dengan nomor polisi BL 3122 WD, warna Abu-Abu Hitam, Bahan Bakar Premium, model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka: MH1JB811X9K481004, dan Nomor Mesin: JB81E1476524, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas Nama Iwan Eriadi;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada *dictum* 2 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi atau siapa pun yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan objek yang dalam

Hlm.2 dari 12 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaannya sebagaimana tersebut pada diktum 3 kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (*in natura*), maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan objek berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah tanah kosong seluas +/-10 x 56 m2 yang terletak di Dusun Cot Reudeup, Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, dengan batas-batas:
 - Utara : berbatas dengan tanah/rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang berbatas dengan tanah/rumah milik Tgk. Ismail;
 - Timur : berbatasan dengan tanah P Asan Ali/Hamini;
 - Selatan : berbatasan dengan jalan gampong/lorong;
 - Barat : berbatasan dengan jalan Banda Aceh-Meulaboh lama
 - 2.2 Sebidang tanah seluas tanah kosong seluas 22x62 m2 yang terletak di Dusun Cot Reudeup, Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, dengan batas-batas:
 - Utara : berbatas dengan tanah Faridah dan Helmi;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Alm. Mukhtaruddin;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah kebun Mustaraiman dan M. Jamin Abas;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Khairi dan Jamin;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada *dictum* 2 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Hlm.3 dari 12 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan objek yang dalam penguasaannya sebagaimana tersebut pada diktum 3 kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (*in natura*), maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 1 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor: 389/Pdt.G/2022/MS.Jth Tanggal 16 Februari 2023.

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hlm.4 dari 12 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding selanjutnya Terbanding memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 31 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Maret 2023 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 29 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Maret 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 29 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 12 April 2023 dengan Nomor 36/Pdt.G/ 2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 389/Pdt.G/2022/MS.Jth. yang dibacakan pada tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan gugatan konvensi Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Terbanding adalah, agar ditetapkan harta bersama Pembanding dan Terbanding, yaitu:

1. Sebidang tanah seluas \pm 479 M2 (empat ratus tujuh puluh sembilan

Hlm.5 dari 12 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/MS.Aceh



meter persegi) di Gampong Ateuk Lam Ura, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya berukuran panjang ± 12 M dan lebar ± 12 M = luas ± 144 M² (seratus empat puluh empat meter persegi);

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda dengan nomor polisi BL 3122 WD, warna Abu-Abu Hitam, Bahan Bakar Premium, model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka: MH1JB811X9K481004, dan Nomor Mesin: JB81E1476524, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas Nama Iwan Eriadi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengakui gugatan Terbanding, selanjutnya Terbanding mengajukan bukti P.4 dan P.5 yang dibenarkan oleh Pembanding, dengan demikian sesuai dengan Pasal 313 R.Bg gugatan Terbanding telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum tentang pembagian harta bersama *a quo* serta menghukum menyerahkannya karena telah tepat dan benar, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menolak permohonan sita dan uang paksa karena telah tepat dan benar maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam konvensi sudah sepatutnya untuk dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi gugatan Pembanding adalah agar ditetapkan harta bersama Pembanding dan Terbanding yaitu:

Hlm.6 dari 12 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/MS.Aceh



1. Sebidang tanah seluas 16 x 53 m² beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Dusun Cot Reudeup Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, telah dijual oleh Terbanding;
 2. Sebidang tanah kosong seluas 34 x 15 m² yang terletak di Dusun Cot Reudeup, Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, telah dijual oleh Pembanding;
 3. Sebidang tanah kosong seluas 10 x 56 m² yang terletak di Dusun Cot Reudeup, Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding yang telah menjadi hak Pembanding berdasarkan kesepakatan bersama Pembanding dan Terbanding pada tanggal 23 Januari 2022 dengan di fasilitasi oleh pihak Gampong.
 4. Sebidang tanah seluas tanah kosong seluas 22 x 62 m² yang terletak di Dusun Cot Reudeup, Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding yang telah menjadi hak Pembanding berdasarkan kesepakatan bersama Pembanding dan Terbanding pada tanggal 23 Januari 2022 dengan di fasilitasi oleh pihak Gampong;
- Bahwa harta bersama tersebut di atas telah dibagi dimana harta angka 1 (satu) menjadi bagian Terbanding dan agar ditetapkan menjadi milik Terbanding dan saat sekarang sudah dijual oleh Terbanding;
 - Bahwa harta bersama angka 2, 3 dan 4 menjadi bagian Pembanding dan agar ditetapkan menjadi milik Pembanding, harta angka 2 telah dijual oleh Pembanding;
 - Bahwa pembagian tersebut telah adil dan telah disepakati antara Pembanding dan Terbanding, karena harga 1 objek yang menjadi bagian Terbanding sama nilainya dengan 3 objek yang menjadi bagian Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menyatakan bahwa harta *a quo* masih dalam proses penyelesaian surat perdamaian, sehingga dimohonkan untuk di kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Hlm.7 dari 12 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mendalilkan bahwa harta *a quo* sudah dibagi berdasarkan kesepakatan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi telah dibantah oleh Terbanding yang menyatakan masih dalam proses penyelesaian, sehingga Pembanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, guna membuktikan dalil gugatannya Pembanding mengajukan bukti T.6, dan T.7 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah sertifikat tanah atas nama Mariana, bukan bukti tentang harta *a quo* telah dibagi antara Pembanding dan Terbanding. Sedangkan bukti T.7 berupa Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini), tetapi surat *a quo* ditanda tangani sepihak oleh Pembanding karena Terbanding tidak ikut menanda tangani surat *a quo*, sehingga surat *a quo* tidak mengikat kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding di persidangan tidak ada yang membuktikan tentang harta *a quo* milik Pembanding, tetapi membuktikan bahwa harta *a quo* adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa harta *a quo* sudah dibagi sebagaimana pembagian yang disebutkan oleh Pembanding, maka tidak dapat dikabulkan gugatan Pembanding agar harta *a quo* ditetapkan pembagiannya sebagaimana petitum gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa harta *a quo* mengandung kebenaran sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi karena yang menjadi petitum gugatan Pembanding adalah agar harta bersama *a quo* ditetapkan telah dibagi sebagaimana pembagian yang dalilkan Pembanding, maka apa yang diminta oleh Pembanding dalam petitum tidak sejalan dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Pembanding menjadi tidak jelas, kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Pembanding tentang harta-harta sebagaimana di pertimbangkan di atas dinyatakan tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), maka sudah tepat dinyatakan terhadap gugatan

Hlm.8 dari 12 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/MS.Aceh



rekonvensi Pembanding petitum angka 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lainnya yaitu petitum angka 4.1, 4.2, dan 4.3 agar menetapkan hutang bersama Pembanding dan Terbanding yang timbul dalam masa perkawinan, yaitu:

- a. Hutang biaya ongkos tukang yang hingga saat ini masih belum lunas yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- b. Hutang pada saudara Mardi untuk membeli bahan material pembangunan rumah objek poin 4.1 gugatan kompensasi yaitu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Hutang pada saudara Sudir untuk membeli bahan material pembangunan rumah objek poin 4.1 gugatan kompensasi yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas dalam jawabannya telah dibantah oleh Terbanding, sehingga Pembanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 berupa fotokopi Faktur pembelian barang dan Nota pengambilan barang, bukti tersebut secara formil dapat diterima tetapi secara materil tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Adapun saksi yang diajukan oleh Pembanding karena bukti saksi merupakan bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatan Pembanding, dengan demikian gugatan Pembanding patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar menghukum Terbanding menyerahkan sertipikat tanah kepada Pembanding, oleh karena terhadap objek perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum tersebut patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya yaitu: permohonan sita jaminan dan dwangsom karena pokok sengketa dinyatakan sebagian ditolak dan sebagian tidak diterima, maka terhadap gugatan tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak dapat dipertahankan

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/MS.Aceh



sehingga perlu untuk dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 389/Pdt.G/2022/MS.Jth. tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1 1 (satu) petak tanah seluas ± 479 M2 (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) di Gampong Ateuk Lam Ura, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar beserta dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya berukuran panjang ± 12 M dan lebar ± 12 M = luas ± 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm.10 dari 12 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Milik Alm. Jamal sekarang dikuasai oleh Rohani (istri);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran Drainase;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

objek rumah diatas tanah tersebut dalam kondisi belum diplaster luar dalam, telah dipasang jendela dan pintu;

2.2 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda dengan nomor polisi BL 3122 WD, warna Abu-Abu Hitam, Bahan Bakar Premium, model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka: MH1JB811X9K481004, dan Nomor Mesin: JB81E1476524, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas Nama Iwan Eriadi;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada *dictum* 2 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa pun yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan objek yang dalam penguasaannya sebagaimana tersebut pada diktum 3 kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (*in natura*), maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm.11 dari 12 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

dto.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 3 Mei 2023
Panitera

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hlm.12 dari 12 hlm. Put. No.36/Pdt.G/2023/MS.Aceh